

5 April 05



1009/24-11-05

**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR : 495/MENKES/SK/IV/2005**

**T E N T A N G**

**ORGANISASI DAN TATA KERJA  
RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI**

**MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka peningkatan mutu dan cakupan pelayanan, perlu dilakukan peningkatan dan pengembangan Rumah Sakit Umum Pusat Bukittinggi menjadi Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi;
  - b. bahwa sehubungan dengan butir a tersebut di atas, Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi perlu diarahkan untuk menjadi pusat rujukan penanggulangan kasus stroke;
  - c. bahwa sehubungan dengan butir a dan b tersebut di atas, perlu ditetapkan Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi dengan Keputusan Menteri Kesehatan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 983/MENKES/SK/XI/1992 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit Umum;
  6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/MENKES/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Departemen Kesehatan;
  7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21/MENKES/SK/I/2002 tentang Penunjukkan Rumah Sakit Umum Pusat Bukittinggi Sebagai Pusat Pengembangan Penanggulangan Stroke Nasional;



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B/296 Tanggal 15 Februari 2005;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI.**

**BAB I**

**KEDUDUKAN, TUGAS , DAN FUNGSI**

**Pasal 1**

- (1) Rumah Sakit Stroke Nasional Bukittinggi yang selanjutnya dalam keputusan ini disebut RSSN Bukittinggi adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Departemen Kesehatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pelayanan Medik.
- (2) RSSN Bukittinggi dipimpin oleh seorang Kepala yang selanjutnya disebut Direktur.

**Pasal 2**

RSSN Bukittinggi mempunyai tugas melaksanakan pelayanan kesehatan terhadap penderita kasus stroke secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan kasus stroke sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 3**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, RSSN Bukittinggi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pelayanan medik kasus stroke;
- b. pelaksanaan pelayanan penunjang medik kasus stroke;
- c. pelaksanaan asuhan dan pelayanan keperawatan kasus stroke;
- d. pelaksanaan pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan rekreatif di bidang kasus stroke;
- e. konsultasi dan deteksi dini faktor resiko kasus stroke;
- f. pelaksanaan pelayanan rujukan;
- g. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan kasus stroke;
- h. pengembangan sistem jejaring pelayanan kasus stroke;
- i. pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan kasus stroke;
- j. pelaksanaan administrasi umum dan keuangan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB II**

**SUSUNAN ORGANISASI**

**Pasal 4**

(1) RSSN Bukittinggi terdiri dari :

- a. Direktur;
- b. Wakil Direktur Medik dan Keperawatan;
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan ;
- d. Komite Medik;
- e. Satuan Pengawas Intern.

(2) Struktur organisasi RSSN Bukittinggi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 5**

Direktur RSSN Bukittinggi mempunyai tugas memimpin pelaksanaan tugas RSSN Bukittinggi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 6**

Wakil Direktur Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pelayanan medik, penunjang medik, dan keperawatan.

**Pasal 7**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Wakil Direktur Medik dan Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan Instalasi di lingkungan pelayanan medik, penunjang medik, dan keperawatan ;
- b. pelaksanaan penyediaan peralatan, obat-obatan dan atau bahan untuk kebutuhan Instalasi di lingkungan pelayanan medik, penunjang medik, dan keperawatan ;
- c. koordinasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, serta penelitian dan pengembangan ;
- d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan medik, penunjang medik, keperawatan, serta penelitian dan pengembangan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 8**

Wakil Direktorat Medik dan Keperawatan terdiri dari :

- a. Bidang Pelayanan Medik;
- b. Bidang Penunjang Medik;
- c. Bidang Keperawatan;
- d. Instalasi Rawat Jalan;
- e. Instalasi Rawat Inap;
- f. Instalasi Rawat Darurat;
- g. Instalasi Rawat Intensif;
- h. Instalasi Bedah Sentral;
- i. Instalasi Rehabilitasi Medik;
- j. Instalasi Radiologi;
- k. Instalasi Farmasi;
- l. Instalasi Gizi;
- m. Instalasi Patologi Klinik;
- n. Instalasi Penelitian dan Pengembangan;
- o. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 9**

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan pada Instalasi Rawat Jalan, Rawat Inap, Rawat Darurat, Rawat Intensif, Bedah Sentral, dan Rehabilitasi Medik.

**Pasal 10**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9, Bidang Pelayanan Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan atau bahan pelayanan medik;
- b. pelaksanaan penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana pelayanan medik;
- c. pemantauan dan evaluasi pengendalian mutu pelayanan medik.

**Pasal 11**

Bidang Pelayanan Medik terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Medik.

**Pasal 12**

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Mutu Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian mutu pelayanan pada Instalasi di bidang pelayanan medik.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Pelayanan Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan pelayanan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana pelayanan medik.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 13**

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas melaksanakan penyusunan kebutuhan pada Instalasi Radiologi, Farmasi, Gizi, Patologi Klinik, serta Penelitian dan Pengembangan.

**Pasal 14**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 13, Bidang Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebutuhan peralatan, obat-obatan dan atau bahan penunjang medik;
- b. pelaksanaan penyediaan, pengembangan, dan pemeliharaan sarana penunjang medik;
- c. pemantauan dan evaluasi pengendalian mutu penunjang medik.

**Pasal 15**

Bidang Penunjang Medik terdiri dari :

- a. Seksi Pemantauan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik;
- b. Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik.

**Pasal 16**

- (1) Seksi Pemantauan dan Pengendalian Mutu Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan pemantauan dan pengendalian mutu pelayanan pada Instalasi di bidang penunjang medik.
- (2) Seksi Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana Penunjang Medik mempunyai tugas melakukan penyiapan data kebutuhan pelayanan dan pengembangan serta pemeliharaan sarana di bidang penunjang medik.

**Pasal 17**

Bidang Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan bimbingan pelaksanaan asuhan keperawatan, mutu pelayanan keperawatan, serta logistik keperawatan pada Instalasi-Instalasi terkait.

**Pasal 18**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 17, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan bimbingan asuhan dan mutu pelayanan keperawatan, peningkatan keterampilan keperawatan, serta logistik keperawatan;
- b. penyusunan petunjuk teknis asuhan dan mutu pelayanan keperawatan, peningkatan keterampilan keperawatan, serta logistik keperawatan;
- c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan asuhan dan mutu pelayanan keperawatan, peningkatan keterampilan keperawatan, serta logistik keperawatan.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 19**

Bidang Keperawatan terdiri dari :

- a. Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Keperawatan;
- b. Seksi Logistik Keperawatan.

**Pasal 20**

- (1) Seksi Asuhan dan Mutu Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan bimbingan pelaksanaan asuhan dan profesi keperawatan, serta mutu pelayanan keperawatan.
- (2) Seksi Logistik Keperawatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan kebutuhan logistik keperawatan.

**Pasal 21**

- (1) Instalasi Rawat Jalan adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat jalan.
- (2) Instalasi Rawat Inap adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat inap.
- (3) Instalasi Rawat Darurat adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat darurat.
- (4) Instalasi Rawat Intensif adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rawat intensif.
- (5) Instalasi Bedah Sentral adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan bedah sentral.
- (6) Instalasi Rehabilitasi Medik adalah tempat untuk melakukan pelayanan rehabilitasi medis, dan pelayanan home care.
- (7) Instalasi Radiologi adalah tempat untuk melakukan pelayanan pemeriksaan radiologi.
- (8) Instalasi Farmasi adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan peracikan, penyimpanan, penyediaan dan penyaluran obat-obatan dan bahan kimia, penyimpanan dan penyaluran alat kedokteran, alat perawatan dan alat kesehatan serta pelaksanaan sterilisasi.
- (9) Instalasi Gizi adalah tempat untuk melakukan penyediaan, pengolahan, dan penyaluran makanan, terapi gizi, dan konsultasi gizi.
- (10) Instalasi Patologi Klinik adalah tempat untuk melakukan pelayanan patologi klinik.
- (11) Instalasi Penelitian dan Pengembangan adalah tempat untuk melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang penanggulangan penyakit stroke.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 22**

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan, dan urusan umum.

**Pasal 23**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 22, Wakil Direktur Umum dan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan program kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan, dan urusan umum;
- b. pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan, dan urusan umum;
- c. koordinasi pelaksanaan kegiatan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan, dan urusan umum serta pendidikan dan pelatihan;
- d. penyusunan dan penyediaan kebutuhan tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan;
- e. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan perencanaan dan informasi, pengelolaan keuangan, dan urusan umum serta pendidikan dan pelatihan.

**Pasal 24**

Wakil Direktur Umum dan Keuangan terdiri dari :

- a. Bagian Perencanaan dan Informasi;
- b. Bagian Keuangan;
- c. Bagian Umum;
- d. Instalasi Penyuluhan Kesehatan;
- e. Instalasi Rekam Medik dan Informasi;
- f. Instalasi Administrasi Pasien;
- g. Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu;
- h. Instalasi Sanitasi Lingkungan;
- i. Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit;
- j. Instalasi Pemulasaraan Jenazah;
- k. Instalasi Pendidikan dan Pelatihan;
- l. Kelompok Jabatan Fungsional.

**Pasal 25**

Bagian Perencanaan dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana program, serta pemasaran dan informasi.

**Pasal 26**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 25, Bagian Perencanaan dan Informasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan penyusunan rencana program, evaluasi dan pelaporan rumah sakit;
- b. pengelolaan pemasaran dan informasi rumah sakit, serta kegiatan hubungan masyarakat.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 27**

Bagian Perencanaan dan Informasi terdiri dari :

- a. Subbagian Penyusunan Program;
- b. Subbagian Pemasaran dan Informasi.

**Pasal 28**

- (1) Subbagian Penyusunan Program mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan rencana dan program serta evaluasi.
- (2) Subbagian Pemasaran dan Informasi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pemasaran, dan pelayanan informasi rumah sakit, serta hubungan masyarakat.

**Pasal 29**

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran dan perbendaharaan, akuntansi dan verifikasi, serta mobilisasi dana.

**Pasal 30**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan penyusunan anggaran dan perbendaharaan serta mobilisasi dana;
- b. pelaksanaan urusan akuntansi dan verifikasi.

**Pasal 31**

Bagian Keuangan terdiri dari :

- a. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
- b. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.

**Pasal 32**

- (1) Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan anggaran dan perbendaharaan serta mobilisasi dana.
- (2) Subbagian Akuntansi dan Verifikasi mempunyai tugas melakukan penyiapan kegiatan akuntansi keuangan dan verifikasi.

**Pasal 33**

Bagian Umum mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, dan perlengkapan.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**Pasal 34**

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 33, Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan ketatausahaan;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan perlengkapan.

**Pasal 35**

Bagian Umum terdiri dari :

- a. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- b. Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

**Pasal 36**

- (1) Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, kepegawaian dan urusan hukum.
- (2) Subbagian Rumah Tangga dan Perlengkapan mempunyai tugas melakukan kegiatan urusan rumah tangga, perlengkapan, pergudangan nonmedis, pengelolaan asrama dan rumah dinas.

**Pasal 37**

- (1) Instalasi Penyuluhan Kesehatan adalah tempat untuk melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan di bidang penanggulangan penyakit stroke.
- (2) Instalasi Rekam Medik dan Informasi adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan rekam medis, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi rumah sakit.
- (3) Instalasi Administrasi Pasien adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan ketatausahaan pasien, masuk, pindah dan pulang yang terdiri dari unsur rekam medis, bank, akuntansi, keuangan, dan pelayanan informasi.
- (4) Instalasi Sterilisasi Sentral dan Binatu adalah tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan sucihama, alat dan bahan kesehatan serta kegiatan pemeliharaan, pencucian, penyimpanan dan penyaluran sarana sandang.
- (5) Instalasi Sanitasi Lingkungan adalah tempat untuk melakukan kegiatan pengawasan, dan pengendalian faktor lingkungan fisik dan biologis rumah sakit.
- (6) Instalasi Pemeliharaan Sarana Rumah Sakit adalah tempat untuk melakukan kegiatan pemeliharaan peralatan listrik, elektro medis, radiologi, air minum, air panas, listrik, gas medis, gas teknik, pembuangan sampah dan cairan buangan, alat angkut serta sarana sandang.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (7) Instalasi Pemulasaraan Jenazah adalah tempat untuk melakukan kegiatan pengurusan dan pemulasaraan jenazah.
- (8) Instalasi Pendidikan dan Pelatihan adalah tempat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di bidang penanggulangan penyakit stroke, serta penyuluhan kesehatan masyarakat.

**BAB III**

**INSTALASI**

**Pasal 38**

- (1) Instalasi adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, kegiatan pendidikan, pelatihan, penelitian, pengembangan dan pemeliharaan sarana rumah sakit.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan nonstruktural yang diangkat oleh Direktur.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Instalasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional dan beberapa penanggungjawab ruangan dalam jabatan nonstruktural yang ditunjuk oleh Kepala Instalasi terkait.
- (4) Jenis Instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan pengembangan pelayanan.
- (5) Jumlah dan jenis Instalasi ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Jenderal Pelayanan Medik.

**BAB IV**

**KOMITE MEDIK**

**Pasal 39**

- (1) Komite Medik adalah wadah nonstruktural yang keanggotaannya dipilih dari wakil-wakil Staf Medik Fungsional.
- (2) Komite Medik mempunyai tugas memberikan pertimbangan kepada Direktur dalam hal menyusun standar pelayanan medik, pengawasan dan pengendalian mutu pelayanan medik, hak klinis khusus kepada Staf Medik Fungsional, program pelayanan, pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Komite Medik memberikan pertimbangan kepada Direktur tentang penerimaan tenaga medis untuk bekerja di RSSN Bukittinggi dan bertanggung jawab atas pelaksanaan etika profesi.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (4) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia atas usulan Direktur dan mempunyai masa kerja 3 (tiga) tahun.
- (5) Komite Medik berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

**BAB V**

**STAF MEDIK FUNGSIONAL**

**Pasal 40**

- (1) Staf Medik Fungsional adalah kelompok dokter yang bekerja di bidang medis dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosa, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan, pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medik Fungsional menggunakan Pendekatan Tim dengan tenaga profesi terkait.

**BAB VI**

**TENAGA KESEHATAN DAN TENAGA NON KESEHATAN**

**Pasal 41**

- (1) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
- (2) Tenaga Kesehatan terdiri dari tenaga medis, keperawatan, kefarmasian, kesehatan masyarakat, gizi, keterampilan fisik, dan keteknisian medis, yang bertugas pada Instalasi dalam jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Kesehatan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Instalasi.
- (4) Penempatan Tenaga Kesehatan dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan.

**Pasal 42**

- (1) Tenaga Non Kesehatan adalah tenaga yang bertugas di bidang pelayanan khusus dan tidak berkaitan langsung dengan pelayanan terhadap pasien.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Tenaga Non Kesehatan yang bekerja di Instalasi bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi dan secara fungsional bertanggungjawab kepada Kepala Bidang/Bagian terkait.
- (3) Penempatan Tenaga Non Kesehatan dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan atas usulan Kepala Bidang/Bagian terkait sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.

**BAB VII**

**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL**

**Pasal 43**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 44**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Tenaga Fungsional yang terbagi atas berbagai kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya;
- (2) Masing-masing Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Satuan Organisasi;
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VIII**

**SATUAN PENGAWAS INTERN**

**Pasal 45**

- (1) Satuan Pengawas Intern adalah Kelompok Fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sumberdaya rumah sakit.
- (2) Satuan Pengawas Intern berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengawas Intern ditetapkan dan dibentuk oleh Direktur sesuai kebutuhan.



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB IX**

**TATA KERJA**

**Pasal 46**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan RSSN Bukittinggi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungannya serta dengan instansi lain sesuai tugas masing-masing.

**Pasal 47**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahan dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 48**

Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

**Pasal 49**

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan serta menyampaikan laporan berkala pada waktunya.

**Pasal 50**

Setiap laporan yang diterima oleh Setiap pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

**Pasal 51**

Para Wakil Direktur, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi, Kepala Subbagian dan Kepala Instalasi wajib menyampaikan laporan berkala kepada atasan masing-masing.

**Pasal 52**

Dalam menyampaikan laporan kepada atasannya, tembusan laporan lengkap dengan semua lampirannya disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

**Pasal 53**

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan dan pembinaan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.





**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**BAB X**

**E S E L O N**

**Pasal 54**

- (1) Direktur adalah jabatan struktural eselon II.b.
- (2) Wakil Direktur adalah jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang dan Kepala Bagian adalah jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Seksi dan Kepala Subbagian adalah jabatan struktural eselon IV.b.

**BAB XI**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 55**

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Keputusan ini ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan aparatur negara.

**Pasal 56**

Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 550/Menkes/SK/VI/1994 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Pusat Bukittinggi dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 57**

- (1) Tatalaksana dari Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- (2) Semua ketentuan pelaksanaan dari Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 550/Menkes/SK/VI/1994 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Pusat Bukittinggi tetap berlaku sepanjang belum diganti atau ditetapkan berdasarkan Keputusan ini.

**Pasal 58**

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 5 April 2005



**MENTERI KESEHATAN,**


*[Handwritten Signature]*  
**Dr.dr.Siti Fadilah Supari,SP.JP(K)**



**MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN R.I.  
NOMOR : 495/MENKES/SK/IV/2005  
TANGGAL : 5 APRIL 2005

**STRUKTUR ORGANISASI RUMAH SAKIT STROKE NASIONAL BUKITTINGGI**



**MENTERI KESEHATAN,**

*[Signature]*  
**Dr.dr.Siti Fadilah Supari,SP.JP (K) 9**